



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**TENTANG
PELAYANAN HUKUM DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : W.33-HH.04.04-01
Nomor : 0172/C.06/UMI/1/2026

Pada hari ini Sabtu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SAEFUR ROCHIM, S.H., M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, beralamat di Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng (Komp. Perkantoran Gubernur), Rangas, Mamuju, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.** : Direktur Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia, berkedudukan di Gedung Menara UMI Lantai 9, Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara sendiri disebut Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kesatu adalah Kantor Wilayah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk di bidang hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing - masing Para Pihak setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan tri dharma perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi Para Pihak untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta potensi Para Pihak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
- b. Pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Para Pihak berhak:
 - a. Membuat dan mengajukan usulan rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini.
 - b. Melakukan evaluasi secara bersama atas seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak berkewajiban:
 - a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. Menjaga kerahasiaan, kepercayaan dan integritas bersama Para Pihak.
- (3) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing Pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN PIHAK PERTAMA

Penyelenggaraan hukum, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b di lingkungan Pihak Pertama, meliputi:

1. Pemberian layanan kelas khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pihak Pertama; dan
2. Pihak Kedua memberikan bimbingan dan pendampingan kepada PNS yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada Pihak Kedua sebagaimana dalam amanah tridarma perguruan tinggi.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN PIHAK KEDUA

Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di lingkungan Pihak Kedua dilaksanakan melalui tri dharma perguruan tinggi, meliputi:

1. Bidang pendidikan, pelatihan dan penguatan kapasitas;
2. Bidang penelitian dan kajian akademik; dan
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Para Pihak akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga mana pun dengan alasan apa pun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Para Pihak dapat mengajukan secara tertulis, selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 setelah mendapat persetujuan para pihak.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, dan dibubuhi meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KESATU




SAEFUR ROCHIM, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA




PROF. DR. H. LA ODE HUSEN, S.H., M.H.



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI BARAT
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**TENTANG
PELAYANAN HUKUM DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : W.33-HH.04.04-01
Nomor : 0172/C.06/UMI/I/2026

Pada hari ini Sabtu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SAEFUR ROCHIM, S.H., M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, beralamat di Jln. H. Abd. Malik Pattana Endeng (Komp. Perkantoran Gubernur), Rangas, Mamuju, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**
2. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.** : Direktur Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia, berkedudukan di Gedung Menara UMI Lantai 9, Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak dan secara sendiri disebut Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kesatu adalah Kantor Wilayah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk di bidang hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing - masing Para Pihak setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan tri dharma perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan bagi Para Pihak untuk bekerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta potensi Para Pihak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
- b. Pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Para Pihak berhak:
 - a. Membuat dan mengajukan usulan rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini.
 - b. Melakukan evaluasi secara bersama atas seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak berkewajiban:
 - a. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b. Menjaga kerahasiaan, kepercayaan dan integritas bersama Para Pihak.
- (3) Pelaksanaan kerja sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing Pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN PIHAK PERTAMA

Penyelenggaraan hukum, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b di lingkungan Pihak Pertama, meliputi:

1. Pemberian layanan kelas khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pihak Pertama; dan
2. Pihak Kedua memberikan bimbingan dan pendampingan kepada PNS yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada Pihak Kedua sebagaimana dalam amanah tridarma perguruan tinggi.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN PIHAK KEDUA

Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di lingkungan Pihak Kedua dilaksanakan melalui tri dharma perguruan tinggi, meliputi:

1. Bidang pendidikan, pelatihan dan penguatan kapasitas;
2. Bidang penelitian dan kajian akademik; dan
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Para Pihak akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11

KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga mana pun dengan alasan apa pun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Para Pihak dapat mengajukan secara tertulis, selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 setelah mendapat persetujuan para pihak.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, dan dibubuhi meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KESATU


SAEFUR ROCHIM, S.H., M.H.


PIHAK KEDUA
PROF. DR. H/LA ODE HUSEN, S.H., M.H.